



KEDUDUKAN-TUGAS-FUNGSI-KEWENANGAN-SUSUNAN ORGANISASI-TATA KERJA-LPND

2001

KEPPRES NO. 103, BN ---/NO. ---, 47 HLM.

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

ABSTRAK : - Untuk terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja LPND;

- Dasar hukum Keputusan Presiden ini adalah: UUD 1945, UU No. 22 Tahun 1999, PP No. 25 Tahun 2000, KEPPRES No. 228/M Tahun 2001;

- Dalam Keputusan Presiden ini diatur bahwa: LPND merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. KEPPRES ini mengatur tugas, fungsi dan wewenang 25 LPND yang terdiri dari LAN, ANRI, BKN, PERPUSNAS, BAPPENAS, BAPEDAL, BPS, BSN, BAPETEN, BATAN, BIN, LEMSANEG, BULOG, BKKBN, LAPAN, BAKOSURTANAL, BPKP, LIPI, BPPT, BKPM, BPN, BPOM, LIN, LEMHANAS, dan BP BUDPAR.

Struktur Organisasi LPND terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi, dan Unit Pengawasan. Kepala adalah pemimpin LPND. Sesuai ketentuan, Kepala BKN dibantu oleh seorang Wakil Kepala, sedangkan Kepala BIN, Kepala LIPI, dan Kepala LEMHANAS dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama, mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LPND. Deputi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tertentu. Unit pengawasan dapat berbentuk Inspektorat Utama atau Inspektorat, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan LPND. Apabila dipandang perlu, di lingkungan LPND dapat dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang tugas pokok lembaga yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan dapat terdiri dari sejumlah Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha serta dapat membawahkan kelompok jabatan fungsional sesuai bidang tugasnya. Di lingkungan LPND secara selektif dapat ditetapkan UPT sebagai pelaksana tugas teknis penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Fungsi perumusan kebijakan dilaksanakan oleh Direktorat,

sedangkan fungsi penelitian dan pengkajian dilaksanakan oleh Pusat. Apabila diperlukan, LPND dapat membentuk Komisi/Kelompok Kerja non struktural sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Jumlah unit organisasi di lingkungan LPND disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja. Unit Organisasi untuk jabatan struktural Eselon I pada masing-masing LPND ditetapkan oleh Presiden atas usul Kepala LPND yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Unit Organisasi untuk jabatan struktural eselon II ke bawah pada masing-masing LPND ditetapkan oleh Kepala LPND yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja LPND ditetapkan oleh Kepala LPND yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Kepala LPND menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikannya. Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND dikoordinasikan oleh Menteri, yang meliputi: Menteri Dalam Negeri bagi BPN, Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS; Menteri Perindustrian dan Perdagangan bagi BKPM; Menteri Pertanian bagi BULOG; Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN; Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS; Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI; Menteri Negara Lingkungan Hidup bagi BAPEDAL; Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bagi BAPPENAS dan BPS; Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bagi LIN; Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata bagi BP BUDPAR. LPND dan semua unsur LPND dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan secara intensif prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan instansi masing-masing maupun dalam hubungan antar LPND dan/atau instansi lain.

Dalam hal kepangkatan diatur: Kepala LPND yang dijabat oleh PNS adalah jabatan eselon Ia. Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan eselon Ia. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Unit lain adalah jabatan eselon IIa. Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIa. Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala adalah jabatan eselon IVa. Kepala LPND diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil Kepala, Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala. Pejabat eselon II ke bawah di lingkungan LPND diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LPND yang bersangkutan.

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPND dibebankan pada APBN.

Kepala BIN dibantu oleh Staf Ahli dengan jabatan eselon Ib, dan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang tugasnya. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala. Kepala LPND adalah jabatan negeri, apabila dipandang perlu, untuk Kepala LPND tertentu dapat dijabat oleh bukan PNS.

- CATATAN : - Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat ditetapkan tanggal 13 September 2001;
- Pada saat KEPPRES ini mulai berlaku, KEPPRES No. 166 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.